



**KEABSAHAN PERKAWINAN *LONDO IHA*  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
*JUCNTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat)**

SKRIPSI



Oleh :  
ROI TORIRI  
21601021013


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**



**KEABSAHAN PERKAWINAN *LONDO IHA*  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
*JUCNTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

**ROI TORIRI**

**21601021013**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

**KEABSAHAN PERKAWINAN *LONDO IHA*  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
*JUCNTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat)**

Roi Toriri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan keabsahan perkawinan *londo iha* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat) pilihan tema tersebut. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbulkan unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian karena perkawinan bukan saja mengutamakan unsur jasmani tetapi unsur rohani juga memegang peranan penting. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material

Berdasarkan rumusan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain: a. Apa faktor yang melatarbelakangi tradisi *londo iha* dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat : b. Bagaimana keabsahan tradisi *londo iha* dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pengumpulan sumber data, data primer, data skunder, adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi atau bahan pustaka, selanjutnya data hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab persoalan isu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya kasus *londo iha* (kawin lari) terhadap masyarakat suku Dompu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya, bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui orang tua

dan keluarga dengan dilaksanakan menurut adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar/meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara kawin lari. Penyebab terjadinya kawin lari atau *londo iha* tersebut dikarenakan lamaran ditolak, serta perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua belah pihak, ataupun keadaan terpaksa sebab merasa dirugikan dan karena mempunyai suatu tujuan. Tradisi perkawinan dalam proses *londo iha* secara aturan perundang-Undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan dan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah dilakukannya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, syarat sah yang dimaksud adalah persetujuan orang tua yang bersifat mutlak bagi yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun jika pernikahan *londo iha* tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berusia 21 tahun atau lebih dapat dianggap sah sepanjang mendapatkan persetujuan wali hakim atau wali muhakam karena padanya tidak berlaku syarat mutlak persetujuan orang tua. Persetujuan orang tua untuk melangsungkan pernikahan secara mutlak hanya berlaku pada orang yang belum berumur 21 tahun sedangkan bagi yang sudah mencapai 21 tahun atau lebih, persetujuan yang dimaksud tidak lagi mutlak, namun bisa digantikan dengan persetujuan dari wali hakim dan/atau wali muhakam.

**Kata kunci:** Keabsahan, *Londo Iha*, Dompu.



## SUMMARY

**THE LEGALITY OF THE LONDO IHA MARRIAGE  
ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1974  
ABOUT MARRIAGE  
JUCNTO LAW NUMBER 16 YEAR 2019  
CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 YEAR 1974  
CONCERNING MARRIAGE  
(Case Study in Dompu, West Nusa Tenggara)**

Roi Toriri

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*In this thesis the author raises the issue of the validity of marriage londo iha according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (case study in Dompu West Nusa Tenggara). the theme. Marriage is a legal bond to build a happy prosperous household and family in which both husband and wife assume the mandate and responsibility. Based on Law No. 1 of 1974 it is said that "marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead". The enactment of Law Number 1 of 1974, led to legal unification in marriage in Indonesia, where marriage has a very close relationship with religion or spirituality because marriage not only prioritizes physical elements but spiritual elements also play an important role. The purpose of marriage in Law No.1 of 1974 is to form a happy and eternal family. Therefore husband and wife need to help and complement each other, so that each can develop his personality and help achieve spiritual and material well-being*


*Based on the formulation of the background, the writer raises the problem formulations, among others: a. What are the factors behind the londo iha tradition in traditional marriages in Dompu, West Nusa Tenggara: b. What is the validity of the londo iha tradition in traditional marriages in Dompu, West Nusa Tenggara according to Law Number 16 of 2019. This research is an empirical juridical legal research using a case approach, conceptual perspective, data source collection, primary data, secondary data, as well as collection techniques. data using observation techniques, interviews, documentation or library materials, then legal data is reviewed and analyzed by the approaches used in research to answer legal issues.*

*The results of this research indicate that the factor in the case of londo iha (kawin lari) in the Dompu tribe in particular and the people of Dompu Regency in general, is not based on their real will, but they want their marriage to be approved by their parents and family by being carried out according to custom, religious provisions. and in accordance with the applicable laws. However, due to inhibiting factors for a marriage that begins with proposing / proposing, they are determined to start their marriage by kawin lari. The cause of kawin lari or londo iha is due to a rejected application, as well as a marriage that*



*is not approved by both parents of both parties, or because of being forced to feel disadvantaged and because it has a purpose. The tradition of marriage in the londo iha process according to the statutory regulations, namely in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage cannot be justified and is considered invalid, because it does not fulfill the legal requirements for marriage as stipulated in the law, the legal requirements referred to is absolute parental consent for those who have not reached the age of 21. However, if the londo iha marriage is carried out by a person who is 21 years of age or over, it can be considered valid as long as it has the approval of the judge's guardian or the muhakam's guardian because it does not apply to the terms of mutlah parental consent. Parental consent to marry absolutely only applies to people who are not yet 21 years old, while for those who have reached 21 years or more, the consent referred to is no longer absolute, but can be replaced with approval from the judge's guardian and / or muhakam guardian.*

**Keywords:** *Validity, Londo Iha, Dompu.*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbulkan unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian karena perkawinan bukan saja mengutamakan unsur jasmani tetapi unsur rohani juga memegang peranan penting. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>2</sup>.

Sadnyini dalam jurnalnya yang berjudul “*Woman Marriage with Keris in Three Dimension Approaches*”, mengemukakan bahwa perkawinan sebagai salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia memiliki landasan

---

<sup>1</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Prakoso, (1987), *Azaz Azaz hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina aksara. h. 79.

filosofis, yuridis, dan sosiologis<sup>3</sup>. Tiga komponen menjadi dasar untuk pelaksanaan perkawinan hukum adat, dengan tujuan agar pelaksanaan perkawinan seperti yang diharapkan. Landasan filosofis pernikahan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama, sebagai penerapan landasan filosofis, perkawinan sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaan. Dasar yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum peradilan formal yang berlaku adalah hukum masing-masing agama dan keyakinan untuk masing-masing pengikutnya.

Peraturan lain yang mengatur pernikahan yang sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan batal demi hukum. Tujuan dari peraturan lainnya adalah ketentuan adat, sehingga ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi nol, tidak lagi berlaku. Asumsi seperti itu hanya terkait dengan ketentuan yuridis formal, sosiologis, adat yang tidak sesuai masih berlaku di masyarakat. Tetapi hukum adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diizinkan hidup sebagai nilai-nilai kearifan lokal.

Banyak dasar sosiologis perkawinan hukum adat menerima pengakuan dari komunitas sahnya suatu perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh aturan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, apabila suatu perkawinan yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Sadnyini, (2015), *dinamika sanksi hukum adat dalam perkawinan antar wangsa di Bali (Prepektif HAM)*, Desertasi, Jurnal, UGM.



bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 berbunyi “1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dimaksud itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dan merupakan pencapaian esensi dari suatu perkawinan. Salah satunya yaitu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>4</sup> Standar paling utama dalam pemilihan pasangan pernikahan adalah bahwa calon pasangan harus Muslim, apakah sebelumnya mereka berasal dari agama lain atau tidak. Di Indonesia, ada perbedaan pendapat tentang apakah pernikahan dengan orang yang berkonversi diperbolehkan atau tidak. Beberapa orang

---

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

menganggap bahwa tidak peduli apa agama sebelumnya, pernikahan dilarang. Orang lain menganggap bahwa selama non-Muslim masuk Islam, pernikahan diperbolehkan.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 berbunyi:<sup>5</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 6

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Terjadinya suatu ikatan perwakinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah)

maupun hubungan dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat<sup>6</sup>.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, anak bujang dan gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu berbentuk dan bersistem. Berikut adalah bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia pada umumnya. Pertama, perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali). Kedua, perkawinan semenda dimana pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan). Ketiga, perkawinan bebas (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman atas kehendak mereka.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam ras, suku, etnis, agama, maupun kebudayaan khususnya budaya perkawinan. Hampir setiap daerah di seluruh Indonesia memiliki tata cara adat perkawinan yang berbeda antara masyarakat adat satu berbeda dengan masyarakat adat

<sup>6</sup> Hadikusuma, (1990), *Hukum perkawinan Indonesia*, Bandung: Bima aksara. h.71

<sup>7</sup> *Ibid.* h.75

lain, antara suku bangsa satu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat Dompu Nusa Tenggara Barat misalnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat “*Asymmetrisch connubium*” sehingga tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang bertimbal balik, sedangkan dikalangan masyarakat adat lainnya, terutama karena pengaruh ajaran islam seperti dilingkungan masyarakat adat perpaduan di Lombok Nusa Tenggara Barat pun kekerabatannya mempertahankan garis kebapak’an namun dalam perkawinan adat berlaku timbal balik, asal saja tidak bertentangan dengan hukum islam.

Pernikahan kawin lari itu sendiri, antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, selama itu calon pengantin wanita juga diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi. Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syari’at islam. Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik



peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatar belakangi kawin lari serta pandangan hukum islam tentang tradisi kawin lari dalam perkawinan adat. Perkawinan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain :

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi tradisi *londo Iha* dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat ?
- b. Bagaimana keabsahan tradisi *londo Iha* dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan dari diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat secara luas kepada berbagai pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana realitas akulturasi hukum islam dengan tradisi lokal dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Malang.
- b. Menjadi kontribusi positif terhadap Fakultas Hukum.

##### **2. Secara Praktis**

- c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
- d. Dapat memberikan kontribusi bagi ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
- e. Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang perkawinan dan hukum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: Skripsi yang pertama berjudul Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat

Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, disusun oleh Khairunnisa, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji praktek perkawinan yang dilakukan dengan cara kawin lari, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa membahas tentang perkawinan yang dilakukan dengan kawin lari dan meninjau perkawinan tersebut pada perspektif hukum islam, sementara penelitian saya mengkaji keabsahan kawin lari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Skripsi yang kedua dengan judul Tradisi Kawin lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh Diah Eka Novia Susanti, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji praktek perkawinan kawin lari pada masyarakat. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Diah Eka Novi Susanti meneliti kawin lari dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian saya meneliti kawin lari dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *junto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Skripsi yang ketiga adalah dengan judul Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar disusun oleh Gusti Muzainah memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang perkawinan adat, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah perkawinan yang dilakukan Di Dompu sementara itu penelitian oleh Gusti Muzainah di Banjar.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Khairunnisa (2017)	Dampak praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues
<b>ISU HUKUM</b>		
	1. Bagaimana praktek kawin lari yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?	
	2. Bagaimana dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Goyo Lues?	
	3. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling islam dalam mengatasi praktek kawin lari Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	Dari rumusan masalah berbeda penulis terdahulu mengkaji tentang bagaimana praktek kawin lari yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, dampaknya bagi kehidupan berkeluarga dan yang terakhir adalah upaya dari pemerintah dalam melakukan bimbingan konseling untuk mengatasi praktek kawin lari.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas perkawinan yang dilangsungkan dengan cara kawin lari didalam masyarakat.
	<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa membahas tentang perkawinan yang dilakukan dengan kawin lari dan meninjau perkawinan tersebut pada perspektif hukum islam, sementara peneliti saya mengkaji keabsahan kawin lari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Junto</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk masyarakat dalam hal melangsungkan perkawinan dengan cara yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Junto</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	Diah Eka Novia Susanti (2013)	Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam
<b>ISU HUKUMS</b>		
	1. Apa factor-faktor yang melatarbelakangi tradisi kawin lari dalam	

	perkawinan adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung?	
	2. Bagaimana tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung menurut perspektif hukum islam?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	Penulis terdahulu lebih mendeskripsikan mengenai factor-faktor yang melatarbelakangi tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung dan bagaimana hukum tradisi adat lampung menurut perspektif hukum islam.	
	PERSAMAAN	Memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji praktek perkawinan kawin lari pada masyarakat
	PERBEDAAN	Pelitian yang dilakukan oleh Diah Eka Novia Susanti membahas tentang perkawinan yang dilakukan dengan kawin lari dan meninjau perkawinan tersebut pada perspektif hukum islam, sementara peneliti saya mengkaji keabsahan kawin lari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Junto</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
	KONTRIBUSI	Berguna untuk masyarakat dalam hal melangsungkan perkawinan dengan cara yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Junto</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
No.	PROFIL	JUDUL
3.	Gusti Muzainah (2019)	Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana gambaran prosesi Baatar jujuran dalam perkawinan adat pada masyarakat Banjar?	
	2. Bagaimana relasi hukum adat dan hukum agama dalam Baatar jujuran pada perkawinan adat masyarakat Banjar?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	Penulis terdahulu lebih mendeskripsikan mengenai Tradisi Baantar jujuran dan tinjauanya berdasarkan hukum islam dan Negara	
	PERSAMAAN	Kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang perkawinan adat
	PERBEDAAN	Perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah perkawinan yang dilakukan di Dompus sementara itu penelitian oleh Gusti Muzainah di Banjar.



	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk masyarakat dalam hal melangsungkan perkawinan dengan cara yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>Junto</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
--	-------------------	---

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
ROI TORIRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KEABSAHAN PERKAWINAN <i>LONDO IHA</i> MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN <i>JUCNTO</i> UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat)
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi <i>Londo Iha</i> dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat?</li> <li>2. Bagaimana keabsahan tradisi <i>Londo Iha</i> dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?</li> </ol>	
<b>NILAI KABARUAN</b>	
Dasar hukum pembenaran perkawinan yang dilakukan di Dompu, yaitu perkawinan yang dikenal dengan istilah <i>Londo Iha</i> (Kawin Lari).	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat sosiologis, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum. Sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-

undangan. Disamping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan itu.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Pendekatan Yuridis (*Statute Approach*)

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengan perundang-undangan.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, karena dalam penelitian ini mengangkat kasus sebagai bahan kajian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dalam penelitian. Kasus yang diangkat adalah pelaksanaan *Londo Iha* yang dilakukan oleh masyarakat daerah Kabupaten Dompu.

### 3. Pendekatan Konseptual

---

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin, dkk, (2010), *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, Bandung: Cipta pustaka Media, h. 53.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, karena untuk menjawab pertanyaan dasar dalam penelitian ini diperlukan pembangunan konsep-konsep yang didapatkan dari bahan hukum yang ada. Konsep yang dibangun dalam penelitian ini adalah konsep tentang pelaksanaan perkawinan dengan diawali oleh prosesi *Londo Iha*.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dompu Nusa Tenggara Barat. Di desa ini hukum adat masih dijunjung tinggi. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti desa tersebut yang mana memiliki tradisi kawin lari dalam perkawinan adat.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah tahap pengumpulan data tentang tradisi pernikahan *Londo*

<sup>9</sup> Ali, Zainudin, (2009), *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 67.

*Iha* (Kawin Lari) menurut hukum islam maka tahap selanjutnya adalah mengelolanya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti menggunakan observasi langsung ke Dompu Nusa Tenggara Barat. Disini peneliti mengamati prosesi kawin lari, prosesi adat pasca kawin lari dan prosesi akad nikah.<sup>10</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah tokoh adat untuk mendapatkan informasi tentang prosesi adat pasca kawin lari, tokoh agama dan kepala KUA Dompu untuk mendapatkan informasi tentang pandangan hukum islam tentang tradisi kawin lari, pelaku kawin lari untuk mengetahui penyebab alasan kawin lari dan kronologi dari kawin lari, dan orang tua pelaku kawin lari untuk mengetahui alasan tidak menyetujui hubungan anaknya dan perasaannya ketika anaknya melakukan kawin lari.

c. Dokumentasi

---

<sup>10</sup> Yatim Riyanto, (2007), *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya, UNESA University Press. h. 90.

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari pemuka adat. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

## 6. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap dimana diambil langsung dari para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interprenstasikan. Selain itu data diterjukkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode :

### a. Pengumpulan data

Dalam penelitian empiris, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan mencari data berupa buku, jurnal, artikel dari internet dan menghubungi para pihak yang nantinya akan dimintai informasi terkait dengan penelitian ini. Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap.



b. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terinci. Data reduksi dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

c. Klasifikasi data

Klasifikasi yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

e. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal penelitian serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpulkan.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini ada tiga bagian, yaitu :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menuliskan beberapa gambaran umum permasalahan yang dituliskan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, hipotesis dan sistematika penulisan skripsi ini beserta metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sumber data maupun literatur yang memuat tentang kajian pada judul skripsi yang bersumberkan pada undang-undang, buku-buku penunjang, jurnal, teori-teori hukum dimana termasuk di dalamnya adalah kamus hukum.

## 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi wilayah penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan terhadap hasil penelitian dari setiap permasalahan yang diangkat oleh penulis guna menemukan solusi atau hasil dari permasalahan tersebut.

## 4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan maupun hasil penelitian di masyarakat atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis serta saran yang membangun untuk pembaca maupun penulis-penulis berikutnya, sehingga menghasilkan suatu karya tulis yang lebih baik.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan dari tradisi pernikahan *londo iha* atau kawin lari menurut Hukum Islam adalah dilihat dari pandangan-pandangan tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah.

1. Faktor terjadinya kasus *londo iha* (kawin lari) terhadap masyarakat suku Dompu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya, bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar/meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara kawin lari. Penyebab terjadinya kawin lari atau *londo iha* tersebut dikarenakan lamaran ditolak, serta perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua belah pihak, ataupun keadaan terpaksa sebab merasa dirugikan dan karena mempunyai suatu tujuan. *Londo iha* ini terjadi karena didasarkan ketidaksepakatan orangtua masing-masing pihak atau salah satu pihak (mempelai) terhadap perkawinan yang dilakukan oleh anaknya. Maka dari itu proses *londo iha* ini ditempuh untuk mendapatkan persetujuan yang dimaksud. Penolakan dari orang tua, terutama orang tua mempelai wanita biasanya ditandai dengan disebutkan atau ditentukannya mahar yang tinggi sehingga

mempelai laki-laki tidak mampu memberikan mahar yang diinginkan tersebut.

2. Tradisi perkawinan dalam proses *londo iha* secara aturan perundang-Undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan dan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah dilakukannya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, syarat sah yang dimaksud adalah persetujuan orang tua yang bersifat mutlak bagi yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun jika pernikahan *londo iha* tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berusia 21 tahun atau lebih dapat dianggap sah sepanjang mendapatkan persetujuan wali hakim atau wali muhakam karena padanya tidak berlaku syarat mutlak persetujuan orang tua. Persetujuan orang tua untuk melangsungkan pernikahan secara mutlak hanya berlaku pada orang yang belum berumur 21 tahun sedangkan bagi yang sudah mencapai 21 tahun atau lebih, persetujuan yang dimaksud tidak lagi mutlak, namun bisa digantikan dengan persetujuan dari wali hakim dan/atau wali muhakam.


## B. SARAN

Sebagai penutup dari penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk para orang tua yang ada dalam masyarakat kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, hendaknya jika anak anda memasuki usia perkawinan cobalah berdiskusi dengan anak anda agar bisa

terbuka pengetahuannya tentang perkawinan, cobalah untuk diajak duduk bersama membicarakan tentang calon suami/isteri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perkawinan kawin lari atau “*Londo iha*” sebagaimana mestinya.

2. Berdasarkan pada pentingnya sebuah penelitian, akhir dari kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan instansi pemerintah khususnya dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan sebuah realitas sosial keagamaan, khususnya Hukum keluarga tentang keberadaan oknum pejabat yang memfasilitasi praktek kawin lari.





## DAFTAR PUSTAKA

### Undang–Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

### Buku

Ali, Zainudin. 2009, Metode penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Al-Shabbagh Mahmud, 1991, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Hukum Islam, Bandung*, PT Remaja Rosdakarya Offiset.

Asrorun Ni'am Sholeh, 2008 *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta, ELSAS.

Erni Budiwanti, 2000, *Islam Sasak Waktu Telu Versus Lima*, Yogyakarta, Lkis

H. Zahry Hamid, 1978, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam, Bina Cipta, Jakarta.

Hadikusuma Hilman, 1990, Hukum perkawinan Indonesia, Bandung, Bima aksara  
Kamal Muchtar. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta, PT Bulan Bintang.

Lexy J Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Soemiyati, 1982, *Hukum perkawinan dan Undang-Undang perkawinan*, Yogyakarta, Liberty

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan, Yogyakarta Liberty.

### Jurnal

Benny K. Heryawanto, et.al. (2014), Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perwaliamanatan Yang Dibuat Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. (\_\_\_), No.(\_\_\_).

Chaidir, Muhammad, *Dalam Bukunya Budayawan/Pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompnu, Tahun 2013

Daly, Peunoh, 1988, Studi perbandingan dlam kalangan ahlusunnah dan negara negara islam, Volume 2. Bulan bintang dengan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kementrian agama, kementrian kehakiman, kementrian *Adat, dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta, PN BALAI PUSTAKA, 1979.

Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit, Jakarta, Bina Aksara.

- Jahja ,Muhammad, 2013. *Dalam bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompu.
- Prakoso, Djoko & Murtika, 1987, *Azaz Azaz hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina aksara
- R, Subekti, 1984, *Aspek–Aspek hukum perikatan nasional*, Bandung, Aneka perjanjian
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Sadnyini, 2015, *dinamika sanksi hukum adat dalam perkawinan antar wangsa di Bali Prepektif HAM*, Desertasi, Jurnal, UGM
- Soetojo Prawirohamidjojo R, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Sostroatmodjo, Arso, 1978, *Hukum Perkawinan*, Penerbit Bulan Bintang.
- Umar, Nurdin, 2013 *Dalam Bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompu.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya, UNESA University Press, 2007

### **Wawancara**

- Amrin, *Tokoh masyarakat*, Wawancara pribadi, tanggal 6 Desember 2020  
BPS Kabupaten Dompu (2020)
- Bunyami, *Ketua Pemuda Dompu*, Wawancara pribadi, Tanggal 9 Desember Tahun 2020
- Dae Ompu., *Pegawai Kantor Pekerjaan Umum dan selaku tokoh masyarakat Desa Garanelo*, Wawancara tanggal 10 Desember 2020
- Fatimah Usman, *Tokoh masyarakat*, Wawancara pribadi, Tanggal 12 Desember 2020
- H. Muhtar Yusuf dan Se'o saidin, *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dompu* Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020.
- Hen Ardiansyah, *Perangkat desa kecamatan Dompu*, Wawancara tanggal 13 Desember tahun 2020
- Idris, *Narasumber*, Wawancara Tanggal 13 Desember tahun 2020
- Ismail, *Narasumber*, Wawancara Tanggal 13 Desember tahun 2020
- Joko, *Sesepuh Adat Cucu pemuka Adat* Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020
- Lebe geleng, *Pemuka Adat*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020
- Rifa'id, *Sekretaris desa Dompu kecamatan Dompu*, Wawancara tanggal 13 Desember 2020

Suharto, *Pembantu PPN kelurahan Dompu*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020



## PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA NARASUMBER

1. Apa pengertian Adat bagi masyarakat Dompu dan bagaimana pentingnya Adat bagi masyarakat dompu ?
2. Dalam perkawinan secara Adat, Ada berapa jenis perkawinan di daerah Dompu ?
3. Bagaimana Tahapan Perkawinan secara Adat pada Masyarakat Dompu ?
4. Selain berusaha tetap menjunjung Nilai–Nilai adat, apakah masyarakat berusahaan mulai perkembangan zaman dengan menerapkan perkawinan secara modern dan umum di Indonesia sesuai dengan undang – Undang yang berlaku ?
5. Bagaimana Prosesi setelah perkawinan secara Adat dilakukan pada daerah Dompu ?
6. Bagaimana Perkawinan Secara *Londo Iha* menurut pandangan masyarakat Dompu ?
7. Faktor – Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya *Londo Iha* ?

